



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Bit

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara :

DIANE ELSYE SELVI WUISAN, Umur 51 Tahun, Tempat Lahir Tomohon, Tanggal Lahir 22 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Janda Matl, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Bitung Timur Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung ;
Selanjutnya Disebut Sebagai **Penggugat** ;

;L a w a n

NICOLAUS LUMI, Alamat PT. Bank Mega Cabang Manado Jalan Piere Tendean (Boulevard) Kawasan Mega Mas Blok I Kota Manado ;
Selanjutnya Disebut Sebagai **TERGUGAT I** ;

DONNY ROBOT, Alamat PT. Bank Mega Cabang Manado Jalan Piere Tendean (Boulevard) Kawasan Mega Mas Blok I Kota Manado ;
Selanjutnya Disebut Sebagai **TERGUGAT II** ;

JUDY KOAGOUW, Umur 51 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Kotamobagu, 22 November 1969, Bertempat Tinggal Di Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ;
Selanjutnya Disebut Sebagai **TERGUGAT III** ;

MEITY VERRA RATULANGI, Umur 50 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Manado, 11 Mei 1970, Bertempat Tinggal Di Kelurahan Sario Utara Lingkungan IV Kecamatan Sario Kota Manado ;
Selanjutnya Disebut Sebagai **TERGUGAT IV** ;

DIREKSI PT. BANK MEGA Tbk, Beralamat Di Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean 12-14 A Jakarta Cq. Pemimpin Cabang PT. Bank Mega Tbk Cabang Manado Beralamat Di Jalan Piere Tendean (Boulevard) Kawasan Mega Mas Blok I Kota Manado ;
Selanjutnya Disebut Sebagai **TERGUGAT V** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEITIA WATI, Umur 46 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 20 Mei 1974, Pekerjaan Wiraswasta, Dahulunya Beralamat Di Kelurahan Paslaten I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Sekarang Beralamat Di Jalan Bungur I No. 9 RT 001/RW 001 Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ;
Selanjutnya Disebut Sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

MICHIEL SALTIEL ERROL PANGEMANAN, SH Notaris Di Manado, Beralamat Di Jalan Korengkeng No. 53 Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado ;
Selanjutnya Disebut Sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Majelis Hakim tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;
Telah memanggil Para Pihak ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di Persidangan, Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat Tidak Hadir ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 6 Oktober 2020 dibawah Regigster Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Bit ;

Menimbang, adapun alasan Kuasa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Bit adalah alamat Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV ternyata sudah tidak bekerja di PT. Bank Mega Cabang Manado, Turut Tergugat I tidak lagi berdomisili di alamat tersebut dalam gugatan dan Turut Tergugat II telah meninggal dunia dan maksud pencabutan Perkara untuk Perbaikan gugatan ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan perkara tertanggal 1 Februari 2021 ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat belum melakukan Jawabannya, maka permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata Hakim bersifat pasif maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Kuasa Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 271 RV dan ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.067.000,- (Dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada **Hari SENIN Tanggal 1 FEBRUARI 2021** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang dipimpin oleh **PAULA M. RORINGPANDEY, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH** dan **NUR'AYIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YOSE RIZAL, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH

PAULA M. RORINGPANDEY, SH

NUR'AYIN, SH

Panitera Pengganti

YOSE RIZAL, SH

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 20.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 1.895.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 12.000,-
Jumlah	: Rp. 2.756.000,- (Dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) ;